

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA

2019

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR: 58/PL.01.8-Kpt/1709/KPU-Kab/V/2019

SURAT KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR: 58/PL.01.8-Kpt/1709/KPU-Kab/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 58/PL.01.8-Kpt/1709/KPU-Kab/V/2019 diatur tentang :

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara dan Peringkat Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Peringkat Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah terlampir dalam keputusan ini sebagaimana tertuang dalam setiap dapil.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 5 Mei 2019;
- Lampiran 45 halaman.